

PAPER NAME

36. PENGANTAR HUKUM INDONESIA_.pdf

AUTHOR

Fauziah

WORD COUNT

11447 Words

CHARACTER COUNT

80552 Characters

PAGE COUNT

60 Pages

FILE SIZE

4.4MB

SUBMISSION DATE

Oct 2, 2024 10:10 AM GMT+7

REPORT DATE

Oct 2, 2024 10:12 AM GMT+7

● 19% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 19% Internet database
- 11% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

● Excluded from Similarity Report

- Submitted Works database
- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 8 words)
- Manually excluded sources
- Manually excluded text blocks

14 **PENGANTAR
HUKUM
INDONESIA**

Penulis :

Maryam Salampessy

Rachmadi Usman

Arif Rachman

Supriyanto Hadi

Marco Orias

Suarni. S

Fauziyah

Herniati

Acep Zoni Saeful Mubarak

Tri Agus Gunawan

Mellisa Towadi

Muhammad Husni Ingratubun



PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Maryam Salampessy

Rachmadi Usman

Arif Rachman

Supriyanto Hadi

Marco Orias

Suarni. S

Fauziyah

Herniati

Acep Zoni Saeful Mubarak

Tri Agus Gunawan

Mellisa Towadi

Muhammad Husni Ingratubun



GET PRESS INDONESIA

PENGANTAR HUKUM INDONESIA

Penulis :

Maryam Salampessy
Rachmadi Usman
Arif Rachman
Supriyanto Hadi
Marco Orias
Suarni. S
Fauziyah
Herniati
Acep Zoni Saeful Mubarak
Tri Agus Gunawan
Mellisa Towadi
Muhammad Husni Ingratubun

ISBN : 978-623-125-239-5

Editor : Febby Irfayunita, S.Sy., M.E.

Penyunting : Diana Purnama Sari., SE.M.E

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd

Penerbit : GET PRESS INDONESIA

Anggota IKAPI No. 033/SBA/2022

Redaksi :

Jln. Palarik Air Pacah No 26 Kel. Air Pacah
Kec. Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat
Website : www.getpress.co.id
Email : adm.getpress@gmail.com

Cetakan pertama, Juni 2024

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan
dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Segala Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT dalam segala kesempatan. Sholawat beriring salam dan doa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah atas Rahmat dan Karunia-Nya penulis telah menyelesaikan Buku Pengantar Hukum Indonesia ini.

Buku Ini Membahas Konsep Hukum, Sistem Hukum Di Dunia, Sistem Hukum Indonesia, Elemen Of System Dalam Sistem Hukum Indonesia, Foundamental Of System Dalam System Hukum Indonesia, Hukum Materil, Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara, Hukum Dagang Dan Hukum Agraria, Hukum Islam Dan Hukum Adat, Hukum Formil, Completeness Of System Dalam Sistem Hukum Indonesia, Consistency Of System Dalam Sitem Hukum Indonesia.

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi kualitas yang lebih baik dan kepuasan para pembaca, saran dan masukan yang membangun dari pembaca sangat kami harapkan.

Penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyelesaian buku ini. Terutama pihak yang telah membantu terbitnya buku ini dan telah mempercayakan mendorong, dan menginisiasi terbitnya buku ini. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia.

Padang, Juni 2024

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR ISI BAB 1 KONSEP HUKUM	1
1.1 Pendahuluan	1
1.2 Pengertian Hukum	1
1.3 Komponen Hukum.....	4
1.4 Prinsip-prinsip Hukum	5
1.5 Perlindungan Hukum.....	7
1.5.1 Aspek Perlindungan Hukum.....	8
1.5.2 Komponen Perlindungan Hukum	9
DAFTAR PUSTAKA.....	11
BAB 2 SISTEM HUKUM DI DUNIA.....	13
2.1 Pendahuluan	13
2.2 Makna Sistem.....	14
2.3 Makna Sistem Hukum.....	17
2.4 Acuan Pengelompokan Sistem Hukum dalam Keluarga Hukum.....	24
2.5 Konsep Berbagai Sistem Hukum Di Dunia.....	37
2.5.1 Sistem Hukum Sipil (<i>Civil Law System</i> /Hukum Romawi Jerman/Eropa Kontinental.....	37
2.5.2 Sistem Hukum Anglon Saxon/Anglo Amerika/Common Law System	42
DAFTAR PUSTAKA.....	48
BAB 3 SISTEM HUKUM INDONESIA	53
3.1 Kerangka Konstitusi Indonesia	53
3.1.1 Konstitusi.....	55
3.2 Legislatif	56
3.3 Eksekutif.....	57
3.4 Mahkamah Agung	58
3.5 Mahkamah Konstitusi.....	59
3.6 Independensi Peradilan Dan Supremasi Hukum	60
3.5 Kode Hukum dan Perundang-undangan	61
3.5.1 Hukum Perdata	63
3.5.2 Hukum Pidana.....	64
3.5.3 Hukum Dagang.....	65
3.6 Hukum Islam (Syariah).....	66

3.7 Hukum Adat.....	68
3.8 Hubungan dan Perjanjian Internasional.....	69
3.9 Lembaga Hukum	70
3.10 Reformasi dan Pembangunan Hukum	71
3.11 Penegakan Hukum.....	72
DAFTAR PUSTAKA	75
BAB 4 ELEMEN-ELEMEN SISTEM HUKUM	
INDONESIA	79
4.1 Pendahuluan.....	79
4.2 Sistem Hukum Indonesia.....	82
4.3 Jenis-jenis Sistem Hukum di Dunia.....	83
4.4 Elemen-elemen Sistem Hukum di Indonesia.....	88
DAFTAR PUSTAKA	94
BAB 5 FOUNDAMENTAR OF SYSTEM DALAM	
SYSTEM HUKUM INDONESIA	97
5.1 Pengantar dan Konsepsi Dasar Sistem Hukum	
Indonesia	97
5.1.1 Konteks Sejarah Sistem Hukum Indonesia.....	97
5.1.2 Pengenalan Sistem Hukum Indonesia	98
5.1.3 Konsepsi Dasar dalam Sistem Hukum Indonesia	99
5.1.4 Karakteristik Utama Sistem Hukum Indonesia ..	100
5.2 Struktur dan Komponen Sistem Hukum Indonesia....	102
5.2.1 Struktur Sistem Hukum Indonesia	102
5.2.2 Komponen Sistem Hukum Indonesia	103
5.2.3 Implikasi Sistem Hukum Indonesia.....	104
5.2.4 Lembaga-lembaga Hukum Indonesia	105
5.3 Proses Penegakan Hukum dan Peran Masyarakat.....	106
5.3.1 Proses Penegakan Hukum.....	106
5.3.2 Peran Institusi Penegak Hukum	107
5.3.3 Peran Masyarakat dalam Penegakan Hukum	108
5.3.4 Hambatan dan Tantangan	109
DAFTAR PUSTAKA	111
BAB 6 HUKUM MATERIL	115
6.1 Pendahuluan.....	115
6.2 pengertian Sumber Hukum Materil.....	115
6.3 Pancasila Sebagai Sumber Hukum Materil	
Indonesia	120
DAFTAR PUSTAKA	123

BAB 7 HUKUM TATA NEGARA	125
7.1 Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara	125
7.2 Obyek Hukum Tata Negara	127
7.3 Sumber Hukum Tata Negara	128
7.4 Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan	131
7.5 Istilah Hukum Administrasi Negara	143
7.6 Pengertian Hukum Administrasi Negara	144
7.7 Pengertian Alat Administrasi Negara, Pemerintah Dan Aparat Pemerintah	149
7.8 Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara	152
7.9 Kedudukan Hukum Administrasi Negara Dalam Lapangan Hukum	155
7.10 Hubungan Antara Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Tata Negara	156
DAFTAR PUSTAKA	159
BAB 8 HUKUM DAGANG DAN HUKUM AGRARIA	161
8.1 Pendahuluan	161
8.2 Hukum Dagang	162
8.3 Arti Perdagangan	163
8.3.1 Tugas Pokok Perdagangan	164
8.4 Bentuk-Bentuk Perusahaan	164
8.4.1 Perusahaan Perseorangan	165
8.4.2 Perusahaan Persekutuan	165
8.4.3 Comanditair Vennotschap (CV)	166
8.4.4 Firma (Fa)	167
8.4.5 Perseroan Terbatas (PT)	168
8.5 Hukum Agraria	169
8.5.1 Pengertian Hukum Tanah	170
8.5.2 Hak Menguasai Negara	170
8.5.3 Tanah Negara	171
8.5.4 Pendaftaran Tanah	171
8.5 Tujuan Pendaftaran Tanah	172
8.6 Objek Pendaftaran Tanah	172
8.7 Implementasi Pendaftaran Tanah	173
DAFTAR PUSTAKA	174
BAB 9 HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT	175
9.1 Pengertian Hukum Islam	175
9.2 Sumber Hukum Islam	175

9.3 Prinsip dan Tujuan Hukum Islam.....	177
9.4 Sejarah Belakunya Hukum Islam di Indonesia.....	178
9.5 Pengertian Hukum Adat.....	185
9.6 Prinsip dan Tujuan Hukum Adat	186
9.7 Sejarah Hukum Adat.....	186
9.8 Dasar Pemberlakuan Hukum Adat.....	189
9.9 Hukum Adat dalam Perspektif Hukum Islam	191
9.10 Sinergitas Hukum Islam dan Hukum Adat di Indonesia	192
9.11 Penutup.....	194
DAFTAR PUSTAKA.....	195
BAB 10 HUKUM FORMIL	199
10.1 Pendahuluan	199
10.2 Pengertian Hukum Formil	200
10.3 Tujuan Hukum Formil	201
10.4 Bentuk-bentuk Hukum Formil.....	202
DAFTAR PUSTAKA	206
BAB 11 COMPLETENESS OF SYSTEM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA	207
11.1 Pendahuluan	207
11.2 Pembangunan dan Pembaharuan Hukum.....	208
11.3 Perangkat hukum.....	212
11.4 Perangkat Lembaga Peradilan	214
11.5 Budaya Hukum.....	217
11.6 Pengawasan dalam Sistem Hukum	220
11.6.1 Perbuatan melawan hukum oleh penguasa (<i>Onrechtmatig overheidsdaad</i>).....	222
11.6.2 Perbuatan melawan undang-undang (<i>Onwetmatig</i>).....	222
11.6.3 Perbuatan yang tidak tepat (<i>onjuist</i>).....	223
11.6.4 Perbuatan yang tidak bermanfaat (<i>Ondoelmatig</i>).....	223
DAFTAR PUSTAKA	225
BAB 12 CONSISTENCY OF SYSTEM DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA	227
12.1 Pendahuluan	227
12.2 Prinsip Konsistitusal pada nilai-nilai dalam UU NRI Tahun 1945	229

12.2.1 Hierarki PUU Pada Sistem Hukum Indonesia...	230
12.2.2 Harmonisasi Perundang-undangan di Indonesia.....	232
12.3 Pentingnya Etika Universal dalam Sistem Hukum Indonesia Menuju Transformasi Digital Society 5.0.....	235
12.4 Membangun Moralitas Dan Profesionalisme Aparat Penegak Hukum	237
DAFTAR PUSTAKA.....	239

BAB 7

HUKUM TATA NEGARA

Oleh Fauziah

7.1 Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara (HTN) bisa disebut juga dengan Hukum Negara, yang setara dengan *Staatrecht* dalam bahasa Belanda, *Constitutional Law* dalam bahasa Inggris, *Verfassungsrecht* dalam bahasa Jerman, atau *Droit Constitutionnel* dalam bahasa Prancis.

Penggunaan istilah "hukum negara" dalam pengertian yang sempit, atau "staatrecht in engere zin", mengacu pada hukum konstitusi dan hukum publik yang secara langsung terkait dengan struktur organisasi negara, kekuasaan pemerintahan, serta hak dan kewajiban warga negara. Jadi pengertian hukum negara dalam arti yang sempit, meliputi hukum konstitusi, hukum administrasi negara, dan hukum peradilan administrasi. Sementara itu, pengertian dalam arti yang luas, hukum negara meliputi hukum administrasi negara, hukum peradilan administrasi, serta berbagai aspek hukum publik lainnya yang terkait dengan tata pemerintahan dan tata usaha negara.

Menurut M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara merupakan serangkaian peraturan hukum yang mengatur struktur lembaga negara, interaksi antar lembaga-lembaga negara secara vertikal maupun horizontal, serta status dan hak-hak asasi warga negara.²⁸ Sedangkan pendapat dari R.G. Kartasapoetra, Hukum Tata Negara merupakan kumpulan hukum yang mengatur struktur organisasi suatu negara, interaksi antara lembaga-lembaga negara secara vertikal

²⁸ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti, 1988. h. 29

maupun horizontal, serta status warga negara di dalam negara tersebut beserta hak-hak dasarnya.²⁹

1 Hukum Tata Negara merupakan hukum yang mengatur struktur dan/atau tata lembaga suatu negara spesifik. Ini berarti bahwa hukum ini menetapkan bagaimana suatu negara tertentu diatur dan diorganisasi. Dalam konteks ini, Hukum Tata Negara mengulas tentang struktur lembaga negara, berbagai lembaga-lembaga negara, dan tata cara pengaturan kekuasaan lembaga-lembaga tersebut.

Dalam pengembangannya, Hukum Tata Negara juga memperhatikan dinamika hubungan kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara dalam dua konteks, yakni vertikal (hierarkis) dan horizontal (setara). Ini mencakup pula analisis mengenai peran dan fungsi masing-masing lembaga negara dalam sistem pemerintahan, serta bagaimana lembaga-lembaga tersebut saling berinteraksi. Dengan demikian, Hukum Tata Negara adalah serangkaian regulasi yang meliputi berbagai aspek, seperti struktur lembaga negara, entitas lembaga negara, alokasi kewenangan di antaranya, dan relasi antara negara dengan warganya. Ini mencerminkan dinamika dan tata cara dalam menjalankan pemerintahan yang berlaku dalam suatu negara.

Jimly Asshiddiqie, berpendapat Hukum Tata Negara umumnya dimaknai sebagai cabang ilmu hukum yang menitikberatkan pada susunan ketatanegaraan, sistem hubungan antara lembaga-lembaga negara, dan dinamika interaksi antara negara dan warga negaranya. Dalam konteks ini, Hukum Tata Negara mengacu pada penelitian dan analisis tentang bagaimana suatu negara diatur secara formal, bagaimana lembaga-lembaga negara bekerja bersama dalam sistem pemerintahan, serta bagaimana negara berinteraksi dengan warga negaranya. Lebih lanjut, Hukum Tata Negara mempelajari struktur ketatanegaraan dalam arti statis, artinya fokus pada aspek-aspek tetap dari susunan pemerintahan, termasuk konstitusi, institusi negara, dan pembagian kekuasaan.

²⁹ R.G. Kartasapoetra, *Sistematika Hukum Tata Negara*, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987. h. 3

Namun, ini juga mencakup dinamika perubahan dan evolusi hukum tata negara yang terjadi dari waktu ke waktu.

Secara luas, Hukum Tata Negara meliputi Hukum Administrasi sebagai komponen yang dinamis dari Hukum Tata Negara. Selain itu, Hukum Tata Negara di Indonesia dapat dibagi menjadi Hukum Tata Negara Umum, yang menjelaskan prinsip-prinsip ketatanegaraan secara umum dan biasa disebut sebagai Pengantar Hukum Tata Negara, serta Hukum Tata Negara Positif, yang secara khusus menitikberatkan pada konstitusi yang berlaku di Indonesia. Selain itu, Jimly Asshiddiqie berpendapat Hukum Tata Negara juga mempunyai cabang ilmu yang mempelajari perbandingan antara konstitusi dari berbagai negara, biasanya dikenal sebagai Hukum Tata Negara Perbandingan atau Ilmu Perbandingan Hukum Tata Negara. Cabang ilmu ini membandingkan struktur, prinsip, dan mekanisme pemerintahan antar negara untuk menemukan persamaan, perbedaan, serta dampaknya terhadap praktik pemerintahan dan hukum dalam konteks global.³⁰

7.2 Obyek Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara merupakan serangkaian peraturan yang mengatur struktur organisasi negara, lembaga-lembaga negara, alokasi dan pemanfaatan kekuasaan, serta interaksi di antara mereka, termasuk hubungan antara negara dan warga negaranya. Dalam konsekuensi tersebut, fokus utama Hukum Tata Negara adalah pada entitas konkret dari sebuah negara, yaitu negara tertentu dalam kurun waktu dan tempat spesifik.

Selain itu, kajian Hukum Tata Negara mempunyai ruang lingkup yang mencakup beberapa aspek. Pertama, organisasi negara, yang melibatkan studi tentang lembaga-lembaga negara terstruktur dan berfungsi. Kedua, relasi antara lembaga-lembaga negara dan penggunaan kekuasaan, yang menyoroti dinamika interaksi di antara mereka dalam sistem pemerintahan. Ketiga, Hukum Tata Negara juga membahas tentang warga negara, termasuk hak-hak dan kewajiban mereka

³⁰ Jimly Asshiddiqie, *Teori Dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*, Ind Hill-Company, 1988. h. 1-2

serta hubungan mereka dengan negara. Dengan demikian, Hukum Tata Negara membahas tentang tata cara penyelenggaraan negara, bagaimana lembaga-lembaga negara bekerja, serta bagaimana negara berinteraksi dengan warga negaranya dalam suatu konteks konkret dan dalam kurun waktu tertentu. Ini mencakup studi tentang konstitusi, peraturan-peraturan yang mengatur pemerintahan, dan praktik-praktik hukum yang berkaitan dengan organisasi dan pengelolaan negara.³¹

Menurut Wirjono Projudikoro, sebagian besar prinsip-prinsip HTN diatur dalam UUD 1945. Hal ini menegaskan posisi UUD sebagai landasan hukum utama di suatu negara, bahkan sebagai otoritas tertinggi.³² Dengan demikian, Konstitusi negara yang relevan menjadi landasan untuk melakukan diskusi dalam kajian Hukum Tata Negara. Dalam konteks pembahasan Hukum Tata Negara Indonesia yang berlandaskan pada UUD NRI 1945, terdapat berbagai jenis permasalahan ketatanegaraan yang dapat diidentifikasi. Berikut adalah kategorisasi masalah tersebut:³³

1. Susunan umum organisasi negara;
2. Lembaga-lembaga negara;
3. Aspek Keuangan Negara;
4. Pertahanan dan Keamanan Negara;
5. Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial.

7.3 Sumber Hukum Tata Negara

Hukum Tata Negara Indonesia bersumber kepada:

1. Sumber Hukum Materiil:
 - a. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia
 - b. Pancasila
2. Sumber Hukum Formal

³¹ I. G. Yusa, *Hukum Tata Negara: Pasca Perubahan UUD NRI 1945*, Setara Press, 2016. h. 7-8

³² Ibid.

³³ Mokhammad Najih & Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang: Setara Press, 2012. h. 101

Sumber hukum formal Hukum Tata Negara Indonesia tercantum dalam hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, yang diatur sesuai dengan Ketetapan MPRS XX/MPRS/1966 yang telah diamandemen dengan Ketetapan MPR Nomor III/MPR/2000 jo. Ketetapan MPR Nomor V/MPR/1973. Peraturan perundang-undangan tersebut meliputi berbagai ketentuan yang mengatur struktur, fungsi, dan tata cara pemerintahan negara, serta hubungan antar lembaga-lembaga negara. Ini termasuk UUD 1945 dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia, baik yang dikeluarkan oleh badan legislatif maupun eksekutif, serta regulasi lain yang relevan dengan Hukum Tata Negara. Dengan merujuk pada struktur peraturan perundang-undangan tersebut, kita dapat memeriksa peraturan yang mengatur prinsip-prinsip dan praktek pemerintahan negara, termasuk hak dan kewajiban warga negara serta proses perubahan undang-undang dasar. Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah:

1. Undang-Undang Dasar 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat RI;
3. Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu);
5. Peraturan Pemerintah;
6. Keputusan Presiden;
7. Peraturan Daerah.

Kemudian, urutan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut diatur oleh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yang selanjutnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dengan penyesuaian ini, kita dapat mengamati perkembangan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menjadi dasar bagi hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, tetapi kemudian digantikan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Kedua undang-undang tersebut mengatur mengenai tata urutan perundang-undangan yang menetapkan struktur dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

4
Perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mencerminkan perkembangan sistem hukum Indonesia yang mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, terjadi penyesuaian terhadap tata urutan peraturan perundang-undangan untuk memperjelas dan memperbaiki struktur hukum Indonesia sesuai dengan dinamika dan perkembangan zaman. Dengan demikian dapat dilihat bagaimana perkembangan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia sebagai berikut:

Tata Urutan berdasarkan Tap MPR No. III/MPR/2000

1. UUD NRI tahun 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang Undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
5. Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah

Tata Urutan berdasarkan UU UU No. 10 Tahun 2004

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah.

Tata Urutan berdasarkan UU UU No. 12 Tahun 2011

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

1 7.4 Bentuk Negara dan Bentuk Pemerintahan

1. Bentuk Negara

Bentuk negara dan bentuk pemerintahan sering dipersepsikan sebagai hal yang sama, meskipun keduanya memiliki perbedaan mendasar. Bentuk negara merujuk pada susunan atau struktur keseluruhan dari entitas negara, termasuk elemen seperti wilayah, penduduk, dan sistem pemerintahannya. Di sisi lain, bentuk pemerintahan lebih menekankan pada struktur organisasi dan fungsi kerja pemerintah, menjelaskan bagaimana lembaga-lembaga pemerintah beroperasi sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, bentuk negara mencakup semua aspek yang terkait dengan struktur dan identitas negara, sedangkan bentuk pemerintahan lebih terfokus pada struktur dan operasional pemerintah. Jadi, bentuk negara menentukan kerangka dasar dalam organisasi negara, sedangkan bentuk pemerintahan menjelaskan bagaimana struktur tersebut dijalankan dalam praktiknya.³⁴

1 Bentuk negara dapat dibedakan menjadi:

- a. Negara Kesatuan (*unitarisme/eenheidstaat*), negara yang bersusunan tunggal;
- b. Negara Serikat (*federasi/bondstaat*), negara yang bersusunan jamak.
 - 1) Negara Kesatuan (*unitarismeleenheidstaat*)

Negara Kesatuan merupakan sebuah negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintah pusat yang memiliki kekuasaan atas seluruh kawasan wilayah negara tersebut. Dengan kata lain, dalam negara kesatuan, tidak ada pembagian wilayah menjadi negara bagian atau entitas yang memiliki kedaulatan sendiri. Sebagai contoh, semua keputusan penting dan hukum berlaku untuk seluruh wilayah negara, dan tidak ada otonomi yang signifikan bagi daerah-daerah di dalamnya. Jadi, dalam negara kesatuan, pemerintahan pusat mengendalikan seluruh

³⁴ Samidjo, *Ilmu Negara*, Bandung: Armico, 1992. h. 162

administrasi dan kebijakan negara tanpa adanya otoritas yang terpisah di tingkat daerah. Bentuk negara kesatuan sebagai berikut :

- a) Negara Kesatuan (sistem sentralisasi) adalah negara dimana pemerintah pusat memiliki kewenangan untuk mengatur semua aspek, sedangkan pemerintah daerah memiliki keterbatasan dalam mengelola wilayahnya sendiri. Dalam sistem ini, pemerintah daerah hanya menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Artinya, tidak ada kewenangan bagi pemerintah daerah untuk membuat keputusan sendiri dalam banyak hal, karena semua keputusan penting dan kebijakan utama berasal dari pemerintah pusat.
- b) Negara Kesatuan (sistem desentralisasi) adalah negara di mana daerah-daerah diberikan kewenangan untuk mengurus daerah sendiri, yang disebut otonomi daerah. Dalam sistem ini, daerah-daerah memiliki kebebasan lebih besar dalam mengelola urusan lokal mereka sendiri, yang sering disebut sebagai daerah swatantra.

2) Negara Serikat (*federasi/bondstaat*)

Negara Serikat (Federasi, Bondstaat, Bundesstaat) adalah ketika dua negara atau lebih bersatu dalam suatu entitas politik yang mewakili mereka secara keseluruhan. Artinya, setiap negara bagian di dalamnya tidak memiliki kedaulatan sendiri; kedaulatan berada pada negara kesatuan, yaitu Pemerintahan Federal. Dengan demikian, dalam negara serikat, kekuasaan utama terpusat pada pemerintah federal, sementara negara bagian memiliki otonomi yang lebih terbatas, terutama dalam hal yang diatur oleh konstitusi federal. Meskipun demikian, negara bagian masih memiliki kewenangan untuk mengatur urusan-urusan internal yang tidak diatur oleh konstitusi federal.

2. Bentuk Pemerintahan

Pendapat Leon Duguit³⁵, metode pengangkatan kepala negara dan lamanya masa jabatan kepala negara menentukan bentuk pemerintahan. Dalam bentuk ini, bagaimana kepala negara dipilih dan berapa lama mereka memegang kekuasaan mempengaruhi struktur pemerintahan. Ini mencakup apakah kepala negara dipilih melalui pemilihan umum, diangkat, atau mewarisi posisi tersebut, serta berapa lama masa jabatannya. Macam-macam bentuk pemerintahan sebagai berikut:

- a. Kerajaan (Monarki) adalah bentuk pemerintahan di mana negara dipimpin oleh seorang raja atau ratu yang jabatannya diwariskan secara turun-temurun.
- b. Republik (Respublica: dari bahasa latin) adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan negara dipegang oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih, dan dipimpin oleh seorang Presiden atau kepala negara yang dipilih melalui pemilihan umum dalam periode tertentu (contohnya, empat tahun di Amerika Serikat dan lima tahun di Indonesia).

Beberapa sistem monarki, yaitu:

- 1) Monarki mutlak (*absolut*),
- 2) Monarki terbatas (*konstitusional*),
- 3) Monarki Parlementer,

Beberapa sistem Republik, yaitu:

- 1) Republik mutlak,
- 2) Republik konstitusional,
- 3) Republik Parlementer,

Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dari ketentuan ini, dapat di ambil kesimpulan bahwa negara Indonesia adalah sebuah negara yang terintegrasi, yang berarti tidak ada bagian dari wilayah Indonesia yang memiliki status negara sendiri. Sebagai alternatif, wilayah Indonesia terbagi menjadi provinsi-provinsi, yang

³⁵ Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*. h. 104

selanjutnya dibagi menjadi unit-unit administratif seperti kabupaten dan kota. Tingkat otonomi atau administratif dari daerah-daerah ini diatur oleh undang-undang yang berlaku. Dengan kata lain, Indonesia sebagai negara kesatuan tidak mengakui adanya entitas yang memiliki kedaulatan sendiri di dalamnya. Sebaliknya, wilayah Indonesia diatur oleh pemerintah pusat dengan adanya pembagian administratif ke dalam provinsi, kabupaten, dan kota. Meskipun daerah-daerah ini memiliki otonomi tertentu, namun keputusan utama dan kebijakan nasional tetap ditetapkan oleh pemerintah pusat, sesuai dengan ketentuan undang-undang.

3. Sistem Pemerintahan

Dikenal ada dua sistem pemerintahan:

- a. Sistem pemerintahan presidential
- b. Sistem parlementer

4. Lembaga-Lembaga Negara

Menurut UUD 1945 sebelum perubahan, lembaga-lembaga negara terbagi menjadi dua tingkatan: lembaga negara tertinggi dan lembaga tinggi negara. Lembaga negara tertinggi adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), sedangkan lembaga tinggi negara terdiri dari: (1) Presiden, (2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), (3) Dewan Pertimbangan Agung (DPA), (4) Mahkamah Agung (MA), dan (5) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Setelah terjadi amendemen pada UUD 1945, struktur lembaga negara mengalami perubahan. Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dihapuskan (hasil dari perubahan keempat). Selain penurunan ini, ada penambahan lembaga baru seperti Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial, serta pembentukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Oleh karena itu, perubahan dalam UUD 1945 mencakup penyesuaian struktur lembaga negara sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman, yang melibatkan penghapusan, penambahan, dan penyesuaian peran

lembaga-lembaga tersebut. Lembaga Negara sebagaimana yang ada dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah :³⁶

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
- b. Presiden, Wakil Presiden
- c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- d. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
- e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
- f. Mahkamah Agung (MA)
- g. Mahkamah Konstitusi
- h. Komisi Yudisial

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

Anggota dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) terdiri dari wakil-wakil yang dipilih melalui pemilihan umum dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Fungsi dan wewenang MPR diatur dalam serangkaian undang-undang, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 yang kemudian mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, serta diatur lebih lanjut oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Undang-Undang tersebut menguraikan tanggung jawab dan kewenangan MPR dalam menyusun dan menetapkan konstitusi, merevisi atau mengesahkan amendemen konstitusi, serta membahas dan menetapkan rancangan amendemen terhadap konstitusi. MPR juga diberi wewenang untuk mengevaluasi pelaksanaan konstitusi dan menjalankan fungsi-fungsi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, MPR memiliki peran sentral dalam proses legislasi dan penyelenggaraan tata pemerintahan negara. Tugas dan Wewenang MPR diatur sebagaimana dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU No. 17/2014, adalah:

³⁶ Novia Alvin Nur Annisa, Irma Muannah Hasibuan, and Maysaroh, "Lembaga-Lembaga Negara," 2019, <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:241380184>.

- 1) Merubah dan menetapkan Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Melaksanakan pelantikan Presiden dan/atau Wakil Presiden yang terpilih dalam pemilihan umum;
- 3) Mengambil keputusan terhadap usulan DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden, setelah Mahkamah Konstitusi memastikan adanya pelanggaran hukum serius seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, atau pelanggaran hukum lainnya, atau jika Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat untuk jabatan tersebut;
- 4) Mengangkat Wakil Presiden menjadi Presiden jika terjadi kekosongan jabatan karena Presiden mangkat, mengundurkan diri, diberhentikan, atau tidak mampu menjalankan kewajibannya selama masa jabatan;
- 5) Memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Presiden jika terjadi jabatan Wakil Presiden kosong dalam selama masa jabatan; dan
- 6) Memilih Presiden dan Wakil Presiden jika terjadi kekosongan jabatan karena keduanya mangkat, mengundurkan diri, diberhentikan, atau tidak mampu menjalankan kewajibannya secara bersamaan, dari 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau koalisi partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya, hingga berakhir masa jabatan.

b. Presiden, Wakil Presiden

Presiden, sebagai pemegang kekuasaan eksekutif negara, memiliki tanggung jawab untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden didampingi oleh seorang Wakil Presiden. Baik Presiden maupun Wakil Presiden dapat diberhentikan selama

6 masa jabatannya melalui keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) atau melalui usulan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

10 Alasan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden meliputi:

- 1) Terbukti melakukan pelanggaran hukum yang serius, seperti pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, atau tindakan kejahatan serius lainnya;
- 2) Melakukan tindakan dan/atau perbuatan yang dipandang tidak pantas; dan
- 3) Tidak 6 memenuhi syarat lagi untuk menjalankan fungsi sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Dengan demikian, presiden dan wakil presiden dapat diberhentikan jika terbukti melakukan tindakan yang melanggar hukum, perbuatan yang tidak pantas, atau jika mereka tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menduduki jabatan 2 presiden dan wakil presiden.

c. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

4 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memiliki kewenangan untuk legislatif dan terdiri dari anggota yang dipilih melalui pemilihan umum. Struktur dan organisasi DPR diatur oleh undang-undang, dan mereka 2 diwajibkan untuk mengadakan sidang setidaknya sekali dalam setahun. Proses pembuatan undang-undang melibatkan pembahasan rancangan undang-undang oleh DPR, serta persetujuan dari Presiden sebelum diundangkan. Dalam proses ini, DPR dan Presiden harus mencapai kesepakatan bersama 20 untuk mengesahkan rancangan undang-undang menjadi undang-undang.

6 Jika sebuah rancangan undang-undang tidak mencapai persetujuan bersama, maka itu tidak dapat diajukan kembali dalam sidang DPR pada masa itu. Presiden bertanggung jawab untuk mengesahkan rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama agar menjadi undang-undang. 5 Jika dalam waktu tiga puluh hari setelah disetujui bersama rancangan undang-

undang tersebut tidak disahkan oleh Presiden, maka secara otomatis akan menjadi undang-undang yang sah dan harus diundangkan.

DPR mempunyai tiga fungsi utama: legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dalam menjalankan tugas-tugasnya, DPR memiliki hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Selain itu, DPR juga memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan usulan dan pendapat, serta kekebalan. Anggota DPR dapat dicopot dari jabatannya sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam undang-undang. Selain fungsi legislasi untuk membuat undang-undang, DPR juga mempunyai peran dalam pembahasan dan penetapan anggaran negara. Selain itu, DPR juga bertanggung jawab atas pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan implementasi undang-undang. Dalam menjalankan fungsi pengawasan ini, DPR dapat menggunakan hak interpelasi untuk menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah, hak angket untuk menyelidiki isu-isu spesifik, dan hak menyatakan pendapat untuk mengeluarkan pandangan terhadap kebijakan atau langkah-langkah pemerintah. Selain itu, anggota DPR memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, menyampaikan usulan dan pendapat, serta dilindungi oleh hak imunitas untuk menjalankan peran mereka sebagai wakil rakyat. Jika terjadi pelanggaran tata tertib atau hukum oleh anggota DPR, prosedur penggantian atau pemberhentian mereka diatur oleh undang-undang.

d. Dewan Perwakilan Daerah (DPD)

Dalam Pasal 22C dan Pasal 22D dari BAB VIIA dalam UUD NRI Tahun 1945 menetapkan ketentuan mengenai Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Anggota DPD dipilih secara demokratis dari setiap Provinsi dengan jumlah yang sama dari tiap Provinsi, dengan total anggota yang tidak melebihi sepertiga dari jumlah anggota DPR. DPD diwajibkan untuk mengadakan sidang minimal sekali setiap tahun. Struktur dan peran

DPD diatur lebih lanjut melalui perundang-undangan. DPD berwenang mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR yang berkaitan dengan otonomi daerah, relasi antara pemerintah pusat dan daerah, pembentukan dan perluasan wilayah, pemanfaatan sumber daya alam dan ekonomi, serta aspek keuangan yang menyangkut keseimbangan antara pemerintah pusat dan daerah.

DPD berperan sebagai lembaga perwakilan daerah yang mewakili kepentingan daerah Provinsi dalam pembentukan undang-undang dan kebijakan nasional lainnya. Melalui keanggotaannya yang berasal dari setiap Provinsi, DPD dapat menjadi sarana untuk mengadvokasi dan memperjuangkan kepentingan daerah dalam kebijakan nasional. DPD juga melakukan peninjauan terhadap rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan wilayah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi, serta keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, DPD memberikan masukan kepada DPR terkait rancangan undang-undang mengenai pajak, pendidikan, dan agama.

DPD memiliki kewenangan untuk mengawasi implementasi undang-undang yang berkaitan dengan beragam aspek, seperti otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan wilayah, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan ekonomi, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, pajak, pendidikan, dan agama. Hasil pengawasan tersebut kemudian disampaikan kepada DPR sebagai masukan untuk langkah selanjutnya. Anggota DPD dapat dicopot dari jabatannya sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam undang-undang.

e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Berdasarkan BAB VIIIA UUD NRI Tahun 1945, yaitu Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga yang bertugas melakukan pemeriksaan independen terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara. Hasil pemeriksaan keuangan negara kemudian dilaporkan kepada DPR, DPD, dan DPRD untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan mempertimbangkan usulan dari DPD dan diresmikan oleh Presiden. Pimpinan BPK dipilih dari dan oleh anggota BPK. BPK berkedudukan di ibukota Negara dan memiliki perwakilan di setiap Provinsi. Peraturan lebih lanjut mengenai BPK diatur dalam undang-undang.

Fungsi utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah melakukan pemeriksaan independen terhadap pengelolaan keuangan negara. Hasil pemeriksaannya disampaikan kepada lembaga legislatif serta perwakilan rakyat daerah untuk mempertimbangkan dalam pembuatan kebijakan dan langkah selanjutnya. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan mempertimbangkan masukan dari DPD, menitikberatkan pada independensi dan akuntabilitas. Pimpinan BPK dipilih dari anggotanya, menggarisbawahi prinsip demokratis dan partisipatif dalam organisasi. BPK memiliki jangkauan yang luas, dengan perwakilan di seluruh Provinsi, untuk memastikan cakupan pemeriksaan yang merata dan menyeluruh di seluruh wilayah negara.³⁷

f. Mahkamah Agung (MA)

Mahkamah Agung (MK), sebagaimana diatur dalam BAB IX UUD NRI Tahun 1945, Pasal 24 ayat (2), merupakan otoritas utama dalam sistem peradilan Indonesia. Mahkamah Agung bersama dengan badan peradilan yang berada di bawahnya, termasuk peradilan

³⁷ B. Aritonang, *Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan*, Jakarta: Gramedia, 2017. H. 12

44

umum, agama, militer, tata usaha negara, dan Mahkamah Konstitusi, bertanggung jawab atas berbagai jenis perkara di negara ini. MK memiliki wewenang untuk memeriksa perkara pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan kewenangan lainnya yang diamanatkan oleh undang-undang. Calon hakim agung diajukan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk persetujuan, kemudian ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden. Ketua dan wakil ketua MK dipilih dari dan oleh Hakim Agung. Tata cara susunan, keanggotaan, serta prosedur hukum Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya diatur oleh undang-undang.

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan tertinggi, memegang peran penting dalam menegakkan keadilan dan memastikan kepastian hukum. Selain berperan sebagai pengadilan tingkat kasasi, Mahkamah Agung juga memiliki kewenangan konstitusional untuk menguji kesesuaian peraturan perundang-undangan. Proses pemilihan hakim agung dilakukan secara transparan dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam undang-undang, termasuk persetujuan dari DPR dan penunjukan oleh Presiden. Susunan, kedudukan, dan mekanisme kerja Mahkamah Agung, beserta badan peradilan yang berada di bawahnya, diatur secara rinci dalam undang-undang untuk memastikan konsistensi dan keadilan dalam menegakan hukum.

g. 5 Mahkamah Konstitusi (MK)

Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga kehakiman yang memiliki kewenangan dalam menguji sebuah undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar. MK berfungsi sebagai pengadilan tingkat pertama dan terakhir, dan keputusannya bersifat final. Kewenangan MK mencakup pengujian materiil undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, penyelesaian sengketa wewenang lembaga negara sesuai dengan

4 Undang-Undang Dasar, pembubaran partai politik, dan menangani perselisihan terkait hasil pemilihan umum. MK memainkan peran kunci dalam menjaga supremasi hukum dan memastikan keselarasan antara undang-undang dan prinsip-prinsip konstitusi.

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki kewajiban untuk memutuskan pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden sesuai dengan UUD. MK terdiri dari 9 Hakim Konstitusi, yang ditunjuk oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari MK, DPR, dan Presiden masing-masing tiga orang. Ketua dan Wakil Ketua MK dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi. Proses penunjukan dan pemecatan Hakim Konstitusi, prosedur hukum, dan ketentuan lainnya mengenai MK diatur melalui undang-undang.

h. Komisi Yudisial (KY)

Komisi Yudisial (KY) merupakan sebuah lembaga independen yang bertanggung jawab atas penunjukan hakim agung dan menjaga integritas serta perilaku etis para hakim. Tugas KY mencakup memastikan bahwa hakim menjalankan tugas mereka dengan kehormatan dan martabat yang tinggi. Anggota KY ditunjuk dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR. Susunan, posisi, dan anggota KY diatur melalui peraturan perundang-undangan. KY memegang peran penting dalam menjaga independensi dan kualitas lembaga peradilan serta menegakkan standar etika dalam kehakiman.

37 5. Hak Asasi (human right)

Hak asasi manusia, atau sering disebut hak asasi, adalah hak-hak dasar yang melekat pada setiap individu dan tidak dapat dipisahkan dari dirinya. Hak ini memiliki sifat yang absolut dan tidak dapat dihapus atau dikurangi oleh siapa pun. Meskipun diakui sebagai hak yang fundamental, definisi dan ruang lingkup hak asasi manusia masih menjadi subjek perdebatan yang berkelanjutan. Dalam UUD NRI

Tahun 1945, hak asasi manusia diatur dalam BAB XA yang terdiri dari sepuluh pasal, yaitu Pasal 28A hingga Pasal 28J. Dari sepuluh pasal tersebut, perlindungan hak asasi manusia yang diselenggarakan oleh UUD NRI Tahun 1945 dapat dikelompokkan sebagai berikut :

- a. Hak untuk hidup serta mempertahankan hidup dan kehidupannya;
- b. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
- c. Hak dari setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;
- d. Setiap individu memiliki hak untuk mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, termasuk hak untuk mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Hak ini mencakup hak untuk memperoleh akses pendidikan yang berkualitas, mengembangkan bakat dan minat, serta memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, hak ini penting dalam mencapai tujuan hidup yang lebih baik bagi setiap individu dan masyarakat.

7.5 Istilah Hukum Administrasi Negara

Istilah-istilah dalam Hukum Administrasi Negara berasal dari berbagai negara, seperti *Administratiefrecht* dari Belanda, *Verwaltungsrecht* dari Jerman, *Droit Administratif* dari Perancis, serta *Administratif Law* dari Inggris dan Amerika. Di Indonesia, sebagai negara yang pernah dijajah oleh Belanda, istilah *Administratiefrecht* diadopsi dan diterjemahkan menjadi Hukum Administrasi Negara. Fenomena ini mencerminkan pengaruh sejarah kolonial Belanda dalam perkembangan sistem hukum administrasi negara di Indonesia.

Para pakar hukum di Indonesia memiliki perbedaan pendapat mengenai terjemahan *Administratiefrecht* dari Hukum Belanda. Kesepakatan akhirnya tercapai setelah dikeluarkannya UU No.5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sejumlah pakar, seperti E. Utrecht, menggunakan istilah Hukum Administrasi Negara Indonesia, sementara WF Prins menggunakan Hukum Tata Usaha Negara Indonesia. Wirjono Prodjodikoro mengadopsi Hukum Tata Usaha Pemerintah, sementara Prajudi Atmosudirdjo menggunakan Hukum Administrasi Negara. Pada saat yang sama, SK Mendikbud No.0198/U/1972 tentang Kurikulum Minimal mempergunakan Hukum Tata Pemerintahan. Dalam rapat staf dosen Fakultas Hukum Negeri pada Maret 1973, diputuskan untuk menggunakan istilah Hukum Administrasi Negara, dengan kemungkinan penggunaan istilah lain. Namun, dalam SK Kurikulum terbaru, digunakan istilah Hukum Tata Usaha Negara.

7.6 Pengertian Hukum Administrasi Negara

Terdapat beberapa pakar telah mencoba memberikan definisi tentang Hukum Tata Usaha Negara, di antaranya: JHP Bellafruid, Oppenheim, Logemann, E.Utrecht, dan Prajudi Atmosudirdjo.

1. JHP Bellafruid³⁸ Hukum Tata Usaha Negara atau Hukum Tata Pemerintahan adalah rangkaian peraturan yang mengatur pelaksanaan tugas oleh alat-alat pemerintahan, badan kenegaraan, dan pengadilan tata usaha negara, mencakup semua prosedur dan mekanisme yang digunakan oleh lembaga-lembaga pemerintahan dalam menjalankan fungsi mereka.
2. Oppenheim³⁹ menjelaskan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah rangkaian ketentuan yang mengikat badan-badan tingkat tinggi dan rendah ketika menggunakan wewenang yang diberikan oleh Hukum Tata Negara. Hukum

³⁸ J. P. H. Bellefruid, *Inleiding Tot De Rechtswetenschap In Nederland, Nijmegen, Utrecht*: Dekker & Van De Vegt, 1950. h. 54

³⁹ L. Oppenheim, *International Law: A Treatise*, London: Longmans, Green & Co., 1920. h. 64

Administrasi Negara menggambarkan negara dalam keadaan bergerak.

3. Logemann⁴⁰ Hukum Pemerintahan atau Hukum Administrasi Negara adalah serangkaian aturan yang dirancang khusus untuk menilai hukum, memungkinkan para pejabat negara (Alat Tata Usaha Negara/Alat Administrasi Negara) untuk melaksanakan tugas mereka secara efektif. Ini berbeda dari hukum yang mengatur pekerjaan administrasi negara, yang sudah termasuk dalam Hukum Tata Negara. Hukum Administrasi Negara menetapkan kerangka hukum yang mengatur pembuatan, pelaksanaan, dan peninjauan keputusan administratif. Hal ini memastikan bahwa kebijakan pemerintah dilaksanakan dengan adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.
4. De La Bassecour Caan mengatakan Hukum Administrasi Negara adalah seperangkat peraturan yang menentukan bagaimana negara beroperasi dan merespons terhadap berbagai situasi. Ini mencakup aturan-aturan yang mengatur interaksi antara pemerintah dan warga negara. Secara keseluruhan, Hukum Administrasi Negara dapat dibagi menjadi dua aspek utama: pertama, aturan-aturan yang menentukan bagaimana negara berfungsi atau merespons, dan kedua, aturan-aturan yang mengatur hubungan antara warga negara dengan pemerintahnya. Dengan kata lain, Hukum Administrasi Negara tidak hanya menetapkan cara kerja negara, tetapi juga menetapkan batasan dan kewajiban bagi pemerintah dan warga negara.
5. Sir W.Ivor Jennings⁴¹ menjelaskan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah hukum yang terkait dengan struktur dan fungsi administrasi negara. Ini menetapkan tata cara pembagian kekuasaan dan tanggung jawab dari pejabat administrasi. Dengan kata lain, Hukum Administrasi Negara mengatur bagaimana negara diorganisir dan bagaimana

⁴⁰ Sjahran Basah, *Perlindungan Hukum Atas Tindak Pidana Administrasi Negara*, Bandung: Alumni, 1992. H. 72

⁴¹ et al Philipus, M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjahmada University Press, 1993. h. 53

pejabat-pejabatnya menjalankan tugas-tugas administratifnya.

6. Menurut E. Utrecht, Hukum Administrasi Negara atau Hukum Pemerintahan adalah hukum yang mengatur hubungan hukum khusus yang memungkinkan pejabat administrasi negara untuk menjalankan tugas-tugas mereka dengan baik. Ini berarti hukum ini membantu menetapkan landasan hukum yang memungkinkan pejabat administrasi negara untuk melakukan tugas-tugas mereka dengan efektif dan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Dengan kata lain, Hukum Administrasi Negara menyediakan kerangka hukum yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas administratif secara efisien.
7. R. Kranenburg menjelaskan Perbedaan antara Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara, meskipun hanya terbatas pada pembagian tugas, terletak pada cakupan hukum yang diatur. Hukum Administrasi Negara mencakup peraturan yang mengatur tentang struktur dan wewenang spesifik dari lembaga-lembaga seperti kepegawaian (termasuk peraturan pensiun), pendidikan, wajib militer, jaminan sosial, perumahan, peraturan ketenagakerjaan, jaminan bagi orang miskin, dan aspek lainnya.
 - a. Prajudi Atmosudirdjo menyatakan bahwa Hukum Administrasi Negara merupakan kerangka hukum yang berkaitan dengan pemerintahan dan aparatnya, khususnya Administrasi Negara. Ini mencakup regulasi-regulasi yang mengatur kewenangan, tugas, fungsi, dan perilaku para pejabat Administrasi Negara. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa Administrasi Negara beroperasi secara tertib, etis, adil, objektif, jujur, efisien, dan transparan. Atmosudirdjo juga menjelaskan bahwa Hukum Administrasi Negara adalah hasil ciptaan dari Administrasi Negara itu sendiri, selain berkaitan erat dengan Administrasi Negara. Oleh karena itu, Hukum Administrasi Negara dibedakan menjadi dua klasifikasi: Hukum Administrasi Negara heteronom dan Hukum Administrasi Negara otonom. Hukum Administrasi Negara heteronom bersumber pada Undang-Undang Dasar Negara, Keputusan Majelis Permusyawaratan

Rakyat, dan Undang-Undang. Hukum ini mengatur struktur dan fungsi Administrasi Negara serta memiliki karakter yang tidak boleh dilanggar, diabaikan, atau diubah oleh Administrasi Negara. HAN heteronom ini mencakup aturan-aturan mengenai:

- a. Dasar-dasar dan prinsip umum administrasi negara;
- b. Struktur administrasi negara, mencakup konsep dekonsentrasi dan desentralisasi;
- c. Berbagai kegiatan aktivitas yang dilakukan oleh administrasi negara;
- d. Seluruh sarana yang terlibat dalam administrasi negara;
- e. Badan peradilan administrasi.

Hukum Administrasi Negara Otonom bersumber dari keputusan pemerintah yang memiliki kekuatan setara dengan Undang-Undang dalam ruang lingkup yang luas, mencakup yurisprudensi dan teori hukum. Ini merupakan hukum yang bersifat operasional yang dibuat oleh pemerintah dan administrasi negara sendiri. Sebagai konsekuensinya, hukum ini dapat diubah oleh pemerintah atau administrasi negara sebagai bagian dari tata kelola negara kapan saja jika diperlukan, asalkan tidak melanggar prinsip-prinsip kepastian hukum dan kepentingan umum. Dengan kata lain, hukum ini fleksibel namun tetap dalam batas-batas yang disesuaikan dengan kebutuhan dan prinsip-prinsip hukum yang mendasar.

Pendapat Prajudi Atmosudirdjo⁴² Pelaksanaan pemerintahan dijalankan oleh penguasa eksekutif dan aparatnya, sedangkan administrasi negara dijalankan oleh penguasa administratif dan aparatnya. Oleh karena itu, sesuai dengan UUD 1945, kekuasaan eksekutif dan administratif disatukan dalam satu wewenang, yang dipegang oleh Presiden. Dengan demikian, konsep Hukum Administrasi Negara (HAN) mencakup lima unsur:

1. Hukum Tata Pelaksanaan (HTP): hukum yang mengatur pelaksanaan undang-undang, termasuk pengendalian

⁴² S. Prayudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Galia Indonesia, 1981. h. 23

penggunaan kekuasaan publik yang berasal dari kedaulatan rakyat.

2. Hukum Tata Usaha Negara (HTUN): meliputi peraturan-peraturan terkait dengan administrasi dokumen, kerahasiaan dalam pelayanan publik dan penugasan, pencatatan, pengarsipan, dokumentasi, legalisasi, pelaporan, statistik, prosedur pembuatan dan penyimpanan berita acara, catatan sipil, pencatatan properti tanah dan bangunan, penerbitan, informasi, dan publikasi negara. Hal ini juga dikenal sebagai Hukum Birokrasi.
3. Hukum Administrasi Negara dalam arti spesifik: peraturan yang mengatur tata kelola internal dan eksternal dari negara.
4. Hukum Administrasi Pembangunan: mencakup regulasi yang mengatur campur tangan pemerintah dalam upaya mengarahkan perubahan yang telah direncanakan dalam masyarakat.
5. Hukum Administrasi Lingkungan: kumpulan peraturan yang mengatur bagaimana pemerintah turut campur dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Jadi, HAN tidak hanya terbatas pada regulasi tentang bagaimana pemerintah menjalankan kekuasaannya, tetapi juga mencakup aspek-aspek seperti administrasi internal, pembangunan, dan lingkungan.

Menurut Sjachran Basah, esensi dari Hukum Administrasi Negara dapat dijelaskan sebagai berikut: Pertama, hukum ini memberikan kerangka bagi administrasi negara untuk menjalankan perannya. Kedua, hukum ini bertujuan untuk melindungi warga negara dari kesalahan yang dilakukan oleh administrasi negara, sambil juga mengamankan keberlangsungan administrasi negara itu sendiri. Lebih lanjut, melindungi tindakan administrasi negara dan warga negara pada dasarnya menciptakan kepastian hukum, yang berarti bahwa tindakan administrasi negara harus mematuhi batasan-batasan, baik dari segi kepatuhan pada hukum maupun perlindungan hak asasi. Batasan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Batas atas, yang berarti bahwa administrasi negara harus mematuhi hukum yang lebih tinggi. Misalnya, keputusan administrasi Tidak boleh melanggar peraturan atau undang-undang yang memiliki tingkat hierarki lebih tinggi.
2. Batas bawah, yang berarti bahwa peraturan yang dikeluarkan tidak boleh merugikan hak dan kewajiban dasar warga negara.

Dengan demikian, dalam menjalankan tugasnya, administrasi negara harus berada dalam kerangka hukum yang jelas dan tidak melanggar hak-hak dasar warga negara. Hal ini merupakan prinsip penting dalam memastikan bahwa kekuasaan administrasi negara tidak disalahgunakan dan warga negara dilindungi secara adil.

7.7 Pengertian Alat Administrasi Negara, Pemerintah Dan Aparat Pemerintah

Menurut Victor Situmorang dalam bukunya "Dasar-dasar Hukum Administrasi Negara", dia mengulas konsep Administrasi Negara/Tata Usaha Negara dan Pemerintah dari dua perspektif yang berbeda.

1. Menurut pandangan dari teori residu yang dipengaruhi oleh konsep Trias Politika, yang diungkapkan oleh tokoh seperti van Vollen Hoven, Administrasi Negara/Tata Usaha Negara dapat didefinisikan sebagai sekumpulan jabatan atau aparat yang berada di bawah kendali pemerintah. Mereka bertanggung jawab atas pelaksanaan sebagian tugas pemerintahan, khususnya dalam fungsi administratif yang tidak termasuk dalam kewenangan badan peradilan, badan legislatif, atau badan pemerintahan dari entitas Hukum yang berada di tingkat hierarki yang lebih rendah dari hukum negara. Entitas hukum yang lebih rendah ini mencakup daerah-daerah yang memiliki kewenangan untuk mengatur diri mereka sendiri, baik secara mandiri maupun melalui pemberian wewenang dari pemerintah pusat (sebelumnya disebut sebagai daerah otonom tingkat I, II, III, dan Daerah Khusus).

2. Menurut pandangan AM Donner, yang tidak dipengaruhi oleh teori Trias Politika, Administrasi Negara didefinisikan sebagai lembaga yang bertugas menjalankan atau mengorganisir tujuan-tujuan negara. Dalam perspektif Donner, Dilihat dari perspektif fungsi negara, Administrasi Negara dianggap sebagai pembentuk tujuan bagi negara.

Dengan demikian, pandangan tentang Administrasi Negara dapat bervariasi tergantung pada pendekatan yang digunakan, apakah dari sudut pandang trias politika atau dari fungsi negara sebagai penentu tujuan.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo⁴³ mengemukakan terdapat tiga (3) arti dari pada Administrasi Negara, yaitu :

1. Sebagai aparatur negara, pemerintah, atau institusi politik;
2. Sebagai “fungsi” atau sebagai tindakan melayani atau kegiatan “operasional pemerintah; dan
3. Sebagai proses teknis dalam implementasi undang-undang.

WF. Prins⁴⁴ membedakan Pemerintah dalam pengertian yang komprehensif mengacu pada semua wewenang yang ada dalam suatu negara, termasuk kewenangan legislatif, eksekutif, yudisial, dan kepolisian. Dalam konteks ini, pemerintah identik dengan negara itu sendiri. Sementara itu, pemerintah dalam arti sempit mengacu pada kewenangan yang memiliki peran khusus, yaitu menjalankan tujuan dari peraturan perundang-undangan. Dalam arti ini, pemerintah berkaitan dengan fungsi eksekutif dalam menjalankan kebijakan dan program-program yang telah ditetapkan. Dengan kata lain, pemerintah dalam arti luas mencakup semua kekuasaan dalam negara, sedangkan pemerintah dalam arti sempit merujuk pada bagian dari kekuasaan tersebut yang bertugas melaksanakan kebijakan dan program pemerintahan. Ini menunjukkan perbedaan antara cakupan yang luas dan cakupan yang lebih terfokus dari konsep pemerintah.

⁴³ Ibid

⁴⁴ C. & Richard Rawlings Harlow, *Law and Administration*, 2008. h. 45

Menurut Muchsan, aparat pemerintah dalam pengertian yang lebih spesifik adalah mereka yang menjalankan fungsi kekuasaan eksekutif. Sesuai dengan UUD 1945 di Indonesia, Struktur dari aparat pemerintah dalam arti yang lebih terbatas melibatkan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan, yang dibantu oleh para Menteri bersama dengan jabatan-jabatan bawahan lainnya. Artinya, aparat pemerintah dalam arti sempit di Indonesia terdiri dari Presiden, Menteri, dan pejabat-pejabat lain di bawah mereka yang bertugas menjalankan kebijakan dan program-program pemerintahan.

Philipus M. Hadjon dkk menguraikan bahwa pemerintahan dapat didefinisikan dalam dua aspek: pertama, sebagai "fungsi pemerintah" yang meliputi aktivitas memerintah, dan kedua, sebagai "organisasi pemerintah" yang terdiri dari berbagai unit pemerintahan. Fungsi pemerintah dapat dipahami dengan mengaitkannya dengan peranannya dalam pembuatan undang-undang dan penyelenggaraan peradilan. Dalam perspektif ini, pemerintahan bisa didefinisikan secara eksklusif sebagai segala aktivitas penguasa yang tidak termasuk dalam ranah perundang-undangan atau peradilan. Perbedaan antara tiga elemen ini, yaitu perundang-undangan, peradilan, dan pemerintahan, menegaskan prinsip Trias Politica. Trias Politica adalah prinsip yang menyarankan pemisahan kekuasaan antara pembuat undang-undang (legislatif), kehakiman (yudikatif), dan pelaksana (eksekutif). Ini menegaskan bahwa tugas-tugas pemerintah harus dipisahkan dan diatur secara independen.

Saat ini, konsep "pemerintahan" tidak selalu identik dengan "kekuasaan eksekutif". Terdapat beragam jenis pemerintahan yang tidak semata-mata terkait dengan pelaksanaan undang-undang, seperti memberikan subsidi spesifik atau melaksanakan proyek-proyek infrastruktur. Meskipun begitu, dalam beberapa tahun terakhir, para pakar hukum administrasi negara semakin memperhatikan kebijakan-kebijakan yang bersifat umum, seperti rencana-rencana, kebijakan, dan regulasi pemberian wewenang. Namun, fokus pada perhatian ini lebih condong ke arah pendekatan yang menekankan pada keabsahan hukum administratif, daripada pendekatan yang terkait dengan hukum politik atau

konstitusional. Ini menandakan pergeseran fokus dalam pemahaman tentang peran dan fungsi pemerintahan, yang lebih menekankan pada kerangka hukum administratif daripada aspek politik atau konstitusional.

7.8 Ruang Lingkup Hukum Administrasi Negara

Hukum Administrasi Negara memiliki cakupan yang erat dengan tugas dan wewenang lembaga pemerintahan, baik di tingkat nasional maupun lokal. Ini mencakup dinamika kekuasaan antara lembaga pemerintahan, serta antara pemerintah dan masyarakat, dengan memberikan jaminan perlindungan hukum kepada keduanya. Dalam konteks perkembangan saat ini, dengan meningkatnya intervensi negara dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, peran Hukum Administrasi Negara (HAN) menjadi semakin luas dan kompleks.

Perluasan peran ini terutama muncul karena negara terlibat dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan lain-lain. Oleh karena itu, Hukum Administrasi Negara harus mencakup aturan-aturan yang mengatur bagaimana negara berinteraksi dengan warga negara dalam semua bidang tersebut. Hal ini membuat ruang lingkup Hukum Administrasi Negara menjadi luas dan rumit. Pengaturan hukum harus memperhatikan aspek-aspek yang beragam dari hubungan antara negara dan masyarakat, serta antara lembaga-lembaga negara sendiri. Peran HAN juga melibatkan perlindungan hak dan kewajiban warga masyarakat, serta memastikan bahwa kebijakan dan tindakan administrasi negara dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan keadilan.

Secara Hitoris, peran negara sangat sederhana, yaitu sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, sering disebut sebagai "penjaga malam" (nachtwächterstaat). Tugas utama negara pada masa itu adalah menjaga keteraturan dan ketentraman masyarakat, serta mengatur lalu lintas kehidupan sosial. Pada saat tersebut, negara terutama terlibat dalam memastikan ketertiban sosial dan mencegah konflik yang melibatkan hak dan kewajiban, kebebasan, kemerdekaan, dan

masalah-masalah lain dalam masyarakat. Begitu tujuan-tujuan ini tercapai, peran negara dianggap telah terpenuhi dengan baik. Pada situasi seperti ini, Hukum Administrasi Negara (HAN) tidak mengalami perkembangan yang signifikan bahkan bisa dikatakan statis. Hal ini karena fokus utama negara pada waktu itu adalah menjaga ketertiban dan keamanan, sehingga tidak ada kebutuhan yang mendesak untuk mengatur dan mengembangkan tugas-tugas administratif lebih lanjut. Dalam konteks ini, HAN tidak berkembang karena peran negara terbatas pada fungsi dasar sebagai penjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Hal ini mencerminkan situasi pada masa lalu di mana peran dan fungsi negara sangat terbatas dan belum memerlukan kerangka hukum yang kompleks seperti yang diperlukan pada zaman sekarang.

Di era saat ini, setiap negara di dunia, termasuk Indonesia, terlibat dalam kehidupan warga negaranya dalam berbagai tingkat dan bentuk, terlepas dari ukuran, kompleksitas, atau jenis pemerintahannya. Oleh karena itu, penting untuk memiliki sistem hukum yang menjamin dan melindungi warga negara jika mereka meragukan tindakan administrasi negara atau jika tindakan tersebut menimbulkan ketidakpastian dalam masyarakat. Dalam konteks ini, pandangan Sjachran Basah tentang peningkatan fungsi hukum secara tradisional dengan memperkenalkan fungsi-fungsi tambahan sangatlah relevan.

Hal ini berarti bahwa hukum harus dilihat bukan hanya sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai alat untuk memajukan masyarakat, seperti yang dikemukakan Basah. Oleh karena itu, hukum berfungsi sebagai panduan dan fondasi bagi pembangunan yang bertujuan mencapai tujuan hidup bernegara. Dengan kata lain, hukum berperan sebagai pengarah dan landasan bagi aktivitas pembangunan, sehingga dapat mencapai tujuan kesejahteraan dan keadilan bagi seluruh warga negara.

Selain sebagai alat untuk memperbaiki masyarakat, hukum juga harus menjadi sumber inspirasi bagi perkembangan pemikiran menuju arah yang lebih progresif, tidak terjebak dalam pola pikir yang konservatif, dengan tetap memperhitungkan aspek-aspek sosial, budaya, dan antropologis

masyarakat. Namun, seperti yang diungkapkan oleh Mochtar Kusuma Atmaja, hukum harus tetap menjaga, merawat, dan mengamankan ketertiban sebagai salah satu fungsi pokoknya.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, dalam studi Hukum Administrasi Negara, ada enam ruang lingkup dipelajari meliputi :

1. Hukum tentang prinsip-prinsip dasar dari administrasi negara;
2. Hukum tentang struktur dan organisasi pemerintahan negara;
3. Hukum tentang aktivitas administratif negara, terutama yang bersifat yuridis;
4. Hukum tentang sarana-sarana administrasi negara terutama dalam kepegawaian negara dan keuangan negara;
5. Hukum administrasi pemerintah daerah dan Wilayah, yang dibagi menjadi:
 - a. Hukum Administrasi Kepegawaian;
 - b. Hukum Administrasi Keuangan;
 - c. Hukum Administrasi Materiil;
 - d. Hukum Administrasi Perusahaan Negara.
6. Hukum tentang Peradilan Administrasi Negara.

Menurut Kusumadi Pudjosewojo, bidang-bidang utama Hukum Administrasi Negara dapat dibagi menjadi :

1. Hukum Tata Pemerintahan;
2. Hukum Tata Keuangan termasuk Hukum Pajak;
3. Hukum Hubungan Luar Negri;
4. Hukum Pertahanan dan Keamanan Umum.

Menurut Walther Burekhardt, bidang-bidang utama yang menjadi bagian dari Hukum Administrasi Negara adalah sebagai berikut :

1. Hukum Kepolisian adalah kumpulan peraturan hukum yang menetapkan standar perilaku, yang umumnya melarang atau membatasi kebebasan individu, dengan tujuan menjaga keamanan masyarakat.;
2. Hukum Perlembagaan Merupakan kumpulan aturan hukum yang ditujukan untuk mengelola pembangunan masyarakat

- dalam berbagai bidang seperti kebudayaan, kesenian, ilmu pengetahuan, agama, kesehatan, dan pendidikan. Seiring dengan semakin luasnya bidang-bidang kebebasan individu, penguasa diharapkan mengatur hubungan hukum antara individu-individu dengan mempertimbangkan kepentingan umum.;
3. Hukum Keuangan adalah seperangkat aturan hukum yang berkaitan dengan pengadaan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. Ini mencakup peraturan-peraturan terkait dengan peminjaman uang, pajak, bea dan cukai, oleh pemerintah, dan aspek-aspek lain yang terkait dengan pendanaan pemerintah. Hal ini menunjukkan bagaimana negara mendapatkan dana yang dibutuhkan untuk menjalankan berbagai kegiatan, termasuk pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan kebutuhan administratif lainnya.

7.9 Kedudukan Hukum Administrasi Negara Dalam Lapangan Hukum

Hukum Administrasi Negara (HAN) adalah cabang khusus dalam ilmu hukum yang dinamis dan terus berkembang seiring dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Pada awalnya, HAN merupakan bagian dari Hukum Tata Negara (HTN) dalam studi ilmu hukum publik, sering kali diajarkan bersama dalam mata kuliah yang sama. Namun, dengan munculnya konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State) pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, terjadi pemisahan antara HAN dan HTN. HAN kemudian mengalami pertumbuhan pesat dan diakui sebagai bidang studi mandiri dalam ilmu hukum publik, meskipun masih memiliki keterkaitan dengan aspek hukum privat tertentu.

Philipus M. Hadjon dan koleganya menyatakan bahwa hukum administrasi materiil berada di antara hukum privat dan hukum pidana (publik). Hukum pidana mengandung norma-norma yang sangat vital bagi stabilitas masyarakat sehingga penegakan norma-norma tersebut tidak dapat diberikan kepada individu, melainkan harus dilakukan oleh pemerintah. Di sisi lain, di dalam hukum privat penegakan norma-norma tersebut

dapat dilimpahkan kepada individu. Hukum administrasi berada di tengah-tengah kedua bidang hukum tersebut. Oleh karena itu, Hukum Administrasi Negara dapat disebut sebagai "hukum antara".

7.10 Hubungan Antara Hukum Administrasi Negara Dan Hukum Tata Negara

Terdapat dua sudut pandang yang berbeda mengenai hubungan antara Hukum Administrasi Negara (HAN) dan Hukum Tata Negara (HTN). Kelompok pertama berpendapat bahwa ada perbedaan yuridis prinsipil antara HAN dan HTN, sementara kelompok kedua berpendapat bahwa tidak ada perbedaan prinsipil yang signifikan antara keduanya. Para ahli yang mendukung pandangan pertama, seperti Oppenheim, Van Vollenhoven, dan Logeman, percaya bahwa HAN dan HTN memiliki aspek-aspek yang secara prinsipil berbeda. Di sisi lain, ahli yang termasuk dalam kelompok kedua, seperti Kranenburg, Prins, dan Prajudi Atmosudirdjo, berpendapat bahwa tidak ada perbedaan prinsipil yang mendasar antara HAN dan HTN, menekankan kesamaan esensi di kedua bidang tersebut.

Menurut Oppenheim, Hukum Tata Negara (HTN) berkaitan dengan struktur statis Negara, sementara Hukum Administrasi Negara (HAN) berkaitan dengan dinamika Negara. HTN terdiri dari regulasi yang membentuk kerangka pemerintahan dan menetapkan wewenang, serta membagi tugas di antara lembaga-lembaga pemerintahan di berbagai tingkatan. Di sisi lain, HAN adalah kumpulan peraturan yang mengatur bagaimana lembaga pemerintahan, baik di tingkat tinggi maupun rendah, menggunakan wewenang yang telah ditetapkan dalam HTN.

Van Vollenhoven⁴⁵ menyatakan bahwa Hukum Administrasi Negara (HAN) mencakup semua peraturan hukum nasional setelah mengurangi materi Hukum Tata Negara (HTN), Hukum Perdata, dan Hukum Pidana. Hubungan antara HTN dan HAN adalah bahwa lembaga-lembaga negara memperoleh

⁴⁵ Fakhruddin A. Razy, *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*, Purwokerto, Jawa Tengah: Pena Persada, 2020. h. 12

wewenang dari HTN, dan ketika menggunakan wewenang tersebut, mereka beroperasi di bawah kerangka kerja yang ditetapkan oleh Hukum Tata Negara.

Logeman⁴⁶ Menurut pendapat tersebut, HTN adalah suatu pelajaran yang mengkaji kompetensi, sementara HAN/HTP adalah suatu pelajaran yang memfokuskan pada perhubungan-perhubungan hukum istimewa. Dalam Hukum Tata Negara (HTN), ruang lingkup pembelajaran meliputi berbagai aspek, seperti struktur jabatan dalam suatu negara, penunjukan pejabat oleh siapa, proses pengisian jabatan, fungsi dan tanggung jawab dari setiap jabatan, serta wewenang hukum yang melekat pada jabatan-jabatan tersebut. Selain itu, HTN juga memperhatikan dinamika hubungan antara jabatan-jabatan tersebut serta batasan-batasan dalam pelaksanaan tugasnya.

Dari perspektif lain, Hukum Administrasi Negara/Hukum Tata Pelaksanaan (HAN/HTP) meneliti sifat, format, dan implikasi hukum yang muncul dari tindakan khusus yang diambil oleh pejabat dalam menjalankan kewajibannya. Ini mengindikasikan bahwa HAN memusatkan perhatian pada regulasi dan konsekuensi dari keputusan-keputusan khusus yang diambil oleh aparat administrasi negara, beserta dampak hukum yang ditimbulkannya. Contohnya, HAN akan membahas hukum yang mengatur tindakan pemerintah dalam pengambilan keputusan, penerbitan peraturan, atau pelaksanaan kebijakan tertentu, dan bagaimana hal ini berdampak pada hak dan kewajiban warga negara serta badan administrasi negara itu sendiri.

Kranenburg, Prins dan Prajudi Atmosudirdjo⁴⁷ Menurut pandangannya, secara yuridis prinsipil tidak terdapat perbedaan antara Hukum Administrasi Negara (HAN) dan Hukum Tata Negara (HTN), hanya ada perbedaan dalam fokus pembahasannya. HTN menitikberatkan pada hukum yang menjadi dasar dari negara secara menyeluruh, sedangkan HAN lebih menitikberatkan pada aspek-aspek spesifik dari HTN.

⁴⁶ Ibid.

⁴⁷ SF Marbun Dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2001. h. 47

Kranenburg mengemukakan bahwa jika terdapat perbedaan dalam praktik penerapannya, itu mungkin semata-mata karena pertimbangan efisiensi dalam proses penyelidikan. Menurutnya, yang termasuk dalam HTN adalah regulasi yang mengatur struktur umum pemerintahan suatu negara, seperti UUD dan UU organik, sementara HAN terutama mencakup UU dan regulasi khusus, seperti hukum kepegawaian.

Menurut Prins, Hukum Tata Negara (HTN) memeriksa elemen-elemen mendasar yang menjadi fondasi negara dan secara langsung memengaruhi setiap warga negara, sementara Hukum Administrasi Negara (HAN) lebih menekankan pada hal-hal teknis yang terutama relevan bagi ahli atau spesialis di bidang tersebut. Dia menyoroti bahwa pemisahan antara HAN dan HTN tidak disebabkan oleh perbedaan tugas yang diemban oleh keduanya, melainkan karena perkembangan HAN yang semakin maju, sehingga memerlukan perhatian khusus sebagai bidang studi tersendiri, bukan hanya sebagai bagian tambahan dari HTN. Pemahaman ini menegaskan bahwa meskipun HAN dan HTN terkait erat, keduanya memiliki fokus pembahasan yang berbeda dan masing-masing memiliki kepentingan serta peraturan-peraturan yang khusus sesuai dengan bidangnya.

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, perbedaan antara Hukum Tata Negara (HTN) dan Hukum Administrasi Negara (HAN) Sebetulnya, perbedaan hanya terletak pada fokus atau titik berat dalam pembahasannya. Saat mempelajari Hukum Tata Negara (HTN), fokus utamanya adalah pada konstitusi negara secara menyeluruh, sedangkan dalam Hukum Administrasi Negara (HAN), fokusnya lebih spesifik pada administrasi negara. Analoginya dapat dilihat dari hubungan antara Hukum Dagang dan Hukum Perdata, di mana Hukum Dagang merupakan spesialisasi dari Hukum Perikatan dalam Hukum Perdata. Dalam konteks ini, HAN dapat dianggap sebagai spesialisasi pada satu aspek dari HTN, sehingga prinsip-prinsip dan aturan yang terkait dengan administrasi negara dalam HTN juga berlaku dalam HAN.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Novia Alvin Nur, Irma Muannah Hasibuan, and Maysaroh. "Lembaga-Lembaga Negara," 2019. <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:241380184>.
- Aritonang, B. *Badan Pemeriksa Keuangan Dalam Sistem Ketatanegaraan*. Jakarta: Gramedia, 2017.
- Asshiddiqie, Jimly. *Teori Dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara*. Ind Hill-Company, 1988.
- Atmosudirjo, S. Prayudi. *Hukum Administrasi Negara*. Galia Indonesia, 1981.
- Basah, Sjahran. *Perlindungan Hukum Atas Tindak Pidana Admnistrasi Negara*. Bandung: Alumni, 1992.
- Bellefroid, J. P. H. *Inleiding Tot De Rechtswetenschap In Nederland, Nijmegen*. Utrecht: Dekker & Van De Vegt, 1950.
- Dkk, SF Marbun. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Harlow, C. & Richard Rawlings. *Law and Administration*, 2008.
- Ibrahim, Moh. Kusnardi dan Harmaily. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti, 1988.
- Kartasapoetra, R.G. *Sistematika Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987.
- Oppenheim, L. *International Law: A Treatise*. London: Longmans, Green & Co., 1920.
- Philipus, M. Hadjon, et al. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjahmada University Pess, 1993.
- Razy, Fakhruddin A. *Buku Ajar Hukum Administrasi Negara*. Purwokerto, Jawa Tengah: Pena Persada, 2020.
- Samidjo. *Ilmu Negara*. Bandung: Armico, 1992.
- Soimin, Mokhammad Najih &. *Pengantar Hukum Indonesia*. Malang: Setara Press, 2012.
- Yusa, I. G. *Hukum Tata Negara: Pasca Perubahan UUD NRI 1945*. Setara Press, 2016.

BIODATA PENULIS



Maryam Salampessy., M.Si.

Dosen Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura.

Penulis lahir di Kota Ambon, Maluku pada tanggal 26 Mei 1991. Penulis merupakan dosen tetap pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pattimura. Penulis juga aktif sebagai seorang guru, tutor seni dan tour guide. Penulis dapat dihubungi melalui email : yamiesalampessy@gmail.com

BIODATA PENULIS



Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Hukum pada Program Sarjana,
Magister, Kenotariatan dan Doktor Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat

Penulis lahir di Banjarmasin, pada tanggal 14 September 1967. Kini sebagai dosen tetap ASN/PNS pada Program Sarjana Hukum, Magister Hukum, Kenotariatan dan Doktor Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Menyelesaikan pendidikan formal. Menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, lulus tahun 1991, kemudian melanjutkan S2 pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat, lulus tahun 2004, dan terakhir meneruskan studi lanjut pada program doktoral hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, lulus tahun 2017 dengan predikat *cumlaude* dan sekaligus sebagai lulusan/wisudawan terbaik periode Juli 2017. Penulis menekuni bidang hukum, sejak perguruan tinggi, terdapat beberapa karya buku yang pernah diterbitkan, diantaranya Dasar-dasar Hukum Kekayaan Intelektual, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, terbit tahun 2022; Dasar-dasar Hukum Beracara di Pengadilan Niaga, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, terbit tahun 2023, sebelumnya Hukum Pencatatan Sipil, Sinar Grafika, Jakarta, terbit tahun 2018; Hukum Jaminan Kebendaan, Sinar Grafika, Jakarta, terbit tahun 2008; Aspek-aspek Hukum Perbankan di

Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, terbit tahun 2001; Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, Citra Aditya Bakti, Bandung, terbit tahun 2003 serta beberapa artikel jurnal lainnya.

BIODATA PENULIS



**Dr. Arif Rachman, drg., SH., MH., MM., MTr. Hanla.,
Sp. Pros., CIQnR., CIQaR., CSCBM., CHRMP., CRMS**

Dosen Pendidikan Sarjana Kedokteran
Fakultas Kedokteran Militer Universitas Pertahanan RI

Penulis lahir pada tanggal 07 Februari 1971 di Surabaya – Jawa Timur, dari ayah yang bernama Dulmanan dan Ibu Romlah. Alamat di Jl. Cipinang Cempedak IV No. 60B Jakarta Timur 13340, e-mail ar604299@gmail.com / arifrachmanlecturer@gmail.com / arif.rachman@idu.ac.id

Pendidikan yang pernah ditempuh :Program Sarjana Jurusan Sarjana Pendidikan dokter gigi di FKG Unair Lulus Tahun 1995, Program Profesi dokter gigi di FKG Unair Lulus Tahun 1997, Program Spesialis Prosthodontia FKG Unair Lulus Tahun 2007, Program Magister Manajemen di Ubhara Surabaya Lulus Tahun 2008, Program Sarjana Ilmu Hukum di Ubhara Surabaya Lulus Tahun 2020, Program Magister Hukum di Ubhara Surabaya Lulus Tahun 2019, Program Doktorat Ilmu Kedokteran Dasar di Fakultas Kedokteran Unair Lulus Tahun 2019, Sertifikasi Peneliti Kuantitatif dan kualitatif di Quantum Lulus Tahun 2021.

Pekerjaan/Jabatan yang di pegang sekarang adalah: Dosen Tetap Fakultas Kedokteran Militer Universitas Pertahanan RI di Bogor; Kepala Laboratorium Fakultas Kedokteran Militer Universitas Pertahanan RI di Bogor; Dosen Tidak Tetap Universitas Adhirajasa Reswara Sanjaya di Bandung.

Organisasi Dosen: PDGI (anggota), IPROSI (anggota), MHKI (anggota), APEPINDO (anggota)

Karya Tulis dalam bentuk buku dan jurnal penelitian adalah:

Buku Referensi dan Bahan Ajar :

1. Metode Penelitian dalam Pendidikan_2, Get Press Indonesia, ISBN: 978-623-125-155-8, April 2024
2. Dasar Biostatistika untuk Peneliti, Get Press Indonesia, ISBN: 978-623-125-137-4, April 2024.
3. Pengantar Manajemen, Get Press Indonesia, ISBN: 978-623-125-138-1, April 2024.
4. Konsep Autoimun, PT. MAFY Literasi Indonesia, ISBN: 978-623-8575-21-3, Maret 2024.
5. An Innovative Approach to Dental Implantology Through DPMSC Therapy in Military Dentistry, Tahta Media Group, ISBN: 978-623-147-325-7, Februari 2024.
6. Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, CV. Saba Jaya Publisher ISSN: 978-623-09-7582-0, Januari 2024
7. Fakultas Kedokteran Militer Universitas Pertahanan Cita dan Jejak Sejarah, Unhan Press, Januari Tahun 2021.
8. Bioetika Multidisplin, Multidisiplinary Prespectives on Bioethics, Unhan Press, Januari Tahun 2022.
9. Aesthetic and masticatory rehabilitation on post mandibular resection with combination of hollow obturator and hybrid prosthesis, Dent. J. (Maj. Ked. Gigi), Vol. 42. No. 2 April-June 2009: 76-81
10. Biocompatibility of Ytria-Tetragonal Zirconia Polycrystal Seeded with Human Adipose Derived Mesenchymal Stem Cell, ACTA INFORM MED. 2018 DEC; 26(4): 249-253 (Q3)
11. Addition Of Adipose Derived Stem Cell To Beta Tricalcium Phosphate and Human Cancellous Bone for Craniofacial Bone Tissue Engineering: An In Vitro Study, Malaysian Journal of Medicine and Health Sciences. 2020; 16(4): 83-86 (Q3)
12. Comparison of Bone regeneration in hADMSC Versus hUCBMSC with hBMSC as a Reference: A Literature Review

- of Potential Bone Regeneration, Research J. Pharm. and Tech. 14(4): April 2021 (Q3)
13. CBCT: Tracing Dominant Region of Periodontitis on Psychological Stress, Sys Rev Pharm. 2020;11(11):1567-1572 (Q2)
 14. Ideal Bone Defects Distance on Orthodontic Tooth Movement for Preparation of hADMSC-Scaffold Chitosan Intervention, Sys Rev Pharm. 2020;11(8):571-575 (Q2)
 15. Accuracy of Volume of Interest Determination with Cone-Beam Computed Tomography in Periodontitis due to Psychological Stress., Journal of International Dental and Medical Research ISSN 1309-100X <http://www.jidmr.com> (Q3).
 16. Antitumor Effects of *Myrmecodia pendans*: a Scoping Review, Journal of International Dental and Medical Research, Volume 16 Number 2 , 2023;1-5, ISSN 1309-100X (Q3).
 17. Evaluation of the Use of Antibiotics on Therapy Results of Sepsis Patients in the Intensive Care Unit (ICU) of Fatmawati Hospital, Jakarta, J Med Chem Sci. 2023;7(1):262-74. (Q3).
 18. Enhancing Denture Care Efficiency: Mobile Prosto Open-Source Software for Indonesian National Army Soldiers, J Int Dent Med Res 2024; 17(1): 209-214); ISSN 1309-100X. (Q3).
 19. The Impact of Lifestyle Factors on the Human Microbiome, Medical Studies and Health Journal (SEHAT) Vol 1 (1) 2024 : 113-122

BIODATA PENULIS



Marco Orias, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Hukum
Fakultas Hukum, Universitas 45 Surabaya

Marco Orias lahir di Kota Banjarmasin tanggal 27 Maret 1979. Jenjang pendidikan berawal dari TK Puspita Jaya Sakti di Kota Manado Sulawesi utara, kemudian SDN Lirboyo I Kota Kediri Jawa Timur dan di SMP Katolik Mardi Wiyata Kota Kediri. Dilanjutkan jenjang Pendidikan menengah di SMUN 17 Kotamadya Surabaya Jawa Timur. Lalu ia melanjutkan kuliah di Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya mengambil program studi Strata Satu (S1) *Ilmu Hukum*. Setelah wisuda, pada tahun 2005 untuk pertama kali bekerja sesuai bidang kompetensinya setelah melamar pada iklan baris di koran terbitan kota Surabaya.

Di tengah upaya pengembangan diri dengan menempuh pengalaman **bekerja** di beberapa perusahaan, penulis mendapat kesempatan menempuh kuliah Strata Dua (S2) di almamater yang sama saat menempuh kuliah S1 dengan mengambil program studi *Magister Ilmu Hukum* yang sudah terakreditasi dari BAN-PT. Saat sedang menempuh studi kuliah S2, dengan berbagai pertimbangan penulis memutuskan untuk menambah intensitas kegiatan pengembangan diri dengan mengikuti berbagai pelatihan. Di antara alasan lainnya adalah agar bisa fokus menempuh perkuliahan Sekolah Pascasarjana. Pada jenjang S2 inilah ia merasa mendapatkan kesadaran baru,

semangat baru, dan pencerahan yang belum pernah didapatkan ketika menempuh pendidikan di tingkat SD, SMP, SMU, dan S1. Kesadaran tersebut menghasilkan beberapa pengalaman hidup. Beberapa di antaranya mendapatkan piagam berbagai pelatihan yang didapatkan sesuai jabatannya semasa bekerja di perusahaan swasta sembari kesibukan berkuliah S2.

Marco, sapaan akrabnya saat ini masih bekerja di perusahaan swasta dan aktif dalam dunia pendidikan yang pernah ia tempuh yakni pada bidang *Ilmu Hukum* antara lain Hukum Acara Pidana, Hukum Kekayaan Intelektual, Tindak Pidana Khusus, dan lain-lain. Di mana, penekanan utamanya ialah kepada bidang Hukum Ketenagakerjaan. Selain pengalaman bekerja di perusahaan swasta, penulis pernah dipercaya menjadi salah satu pengajar di Fakultas Hukum Universitas 45 Surabaya. Tak lama setelah itu ia telah mengemban tugas dan tanggung jawab mengikuti Pelatihan Teknik Intruksional (PEKERTI) di Universitas Maarif Hasyim Latif di Kabupaten Sidoarjo, dan Pelatihan *Applied Approach (AA)* di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa di Provinsi Banten, sebagai upaya peningkatan kompetensinya.

Aktivitas itu, dilakukan baik di jenjang S1, pada beberapa kegiatan pengabdian masyarakat, kegiatan peningkatan kualitas keilmuan, maupun pengajaran. Salah satunya, mengikuti Pendidikan Khusus Profesi Advokat yang diadakan oleh Federasi Advokat republik Indonesia (FERARI) bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Surabaya, dan menjadi pengurus dengan jabatan sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Forum Komunitas Pengacara Persada Nusantara (FKPPN) Kabupaten Sidoarjo, kemudian pernah mengisi kegiatan sebagai Nara Sumber Kuliah Pendidikan Khusus Advokat Angkatan ke-III yang diselenggarakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Perserikatan Advocad Nusantara (PERKASA) bekerjasama dengan Universitas 45 Surabaya dengan materi Hukum Acara Peradilan Hubungan Industrial.

Di sela-sela kesibukannya, sosok ini juga aktif dalam bidang menulis. Hal tersebut salah satunya guna mendukung bidang pekerjaannya sekaligus memenuhi kewajiban Tridarma

yaitu Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan,
dan Pengabdian Kepada Masyarakat.

BIODATA PENULIS



Suarni. S, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih

Penulis lahir di Jeneponto tanggal 11 Juli 1997, penulis adalah dosen tetap Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih. Menyelesaikan pendidikan S1 pada bagian Hukum Administrasi Negara dan melanjutkan S2 pada Bagian Hukum Tata Negara. Penulis menekuni bidang Menulis.

BIODATA PENULIS

Dr. Fauziah, SH.,MH.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Penulis lahir di Sidoarjo tanggal 11 Juli 1981. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember Menyelesaikan pendidikan S1 pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember tahun 2000-2004 dan melanjutkan S2 Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya tahun 2008-2010 dan S3 Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga Surabaya 2016-2021. Penulis menekuni bidang Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi dan Hukum Internasional. Pengalaman riset dana dari dikti penelitian dosen pemula 2007 Identifikasi penyelesaian sengketa Pilkada di Kabupaten Bondowoso, kajian wanita tahun 2008 APBD responsive Gender, Hibah bersaing tahun 2011 pemberdayaan Ekonomi terhadap Orang dengan HIV-AIDS melalui Life skill education, hibah bersaing tahun 2014 dengan judul Model Penyelesaian sengketa Pilkada melalui Penyelesaian Non Litigasi, Penghargaan dari Rektor tahun 2019 menjadi dosen berprestasi ilmu sosial, sebagai Tim Ahli DPRD Bondowoso mulai tahun 2019- sekarang. Matching Fund 2023 Penyusunan Naskah Akademik dan Raperda Pelindungan Pekerja Migran dan Keluarganya asal Kabupaten Jember. Karya yang dihasilkan Ilmu Negara 2016, Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi Permukiman 2020, Pajak Youtuber 2022. Negara dalam dimensi Hukum Internasional, 2024.

BIODATA PENULIS



Dr. Hj. Herniati, SH., MM.,MH.

Dosen Program Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Lahir di Enrekang tanggal 19 Maret 1968. Menyelesaikan Pendidikan S1 1993 pada FH Uncen. Magister Manajemen (MM) diperoleh dari STIE Artha Budi Iswara 2001. Tahun 2010 Magister Hukum diraih dari Universitas Muslim Indonesia Makassar. Meraih Doktor 2016 dari Universitas Hasanuddin. Penulis dosen tetap pada Fakultas Hukum Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua, Penulis juga aktif dalam berbagai organisasi profesi Asosiasi Dosen dan Ahli Republik Indonesia (ADRI), Asosiasi Dosen Indonesia (ADI), Asosiasi Doktor Hukum Indonesia (ADHI). Aktif mengikuti berbagai seminar, baik nasional maupun Internasional.

BIODATA PENULIS



Tri Agus Gunawan, S.H., M.H.

Dosen Jurusan Hukum
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tidar

Penulis lahir di Jepara tanggal 28 Agustus 1989. Penulis adalah dosen pada Jurusan S-1 Hukum Fakultas Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universiats Tidar. Menyelesaikan pendidikan S1 pada tahun 2007 di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia dan melanjutkan pendidikan S2 pada tahun 2011 di Magister Hukum Universitas Islam Indonesia.

Penulis sebagai dosen hukum dengan kosentrasi keilmuan pada Hukum Pidana, Pidana Khusus, Kriminologi dan Hukum Acara Pidana dengan beberap riset diantaranya seputar tindak pidana narkoba, ITE, dan tindak pidana korupsi. Saat ini memiliki jabatan fungsional Lektor. Sebelum menjadi seorang akademisi, penulis juga aktif sebagai Praktisi Advokat pada kantor pribadi “Mahardika Law Firm” di Yogyakarta hingga tahun 2021.

BIODATA PENULIS



Mellisa Towadi, SH., MH., MCE
Dosen Hukum Internasional
Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo

Penulis lahir di Gorontalo tahun 1989. Penulis adalah dosen tetap pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo. Menyelesaikan pendidikan terakhir di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015. Penulis menekuni bidang Hukum Internasional pada umumnya dan bidang ilmu hukum dengan kajian komparatif Sistem Hukum.

BIODATA PENULIS



Dr. H. M Husni Ingratubun, S.E., S.H., M.M., M.H.

Dosen Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua

Penulis Lahir di Ohoiwait/Tual Maluku pada tanggal 16 Desember 1964. Pendidikan S1 diselesaikan Penulis pada Jurusan Ekonomi Pemasaran STIE Ottow Geissler Jayapura dan Jurusan Hukum STIH Umel Mandiri Jayapura, Pendidikan Magister diselesaikan penulis pada S2 Magister Manajemen Universitas Hasanuddin Makassar dan S2 Magister Hukum Universitas 45 Makassar, Pendidikan Doktoral diselesaikan pada S3 Hukum Universitas Hasanuddin Makassar. Penulis adalah Rektor Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua sekaligus sebagai Dosen Tetap pada Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua dan Dosen terbang pada Universitas Doktor Husni Ingratubun Tual. Penulis aktif menulis buku maupun berbagai penelitian dengan fokus pada topik penulisan dibidang Hukum Islam yang telah diterbitkan pada jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi. Penulis juga aktif sebagai pembicara dalam berbagai seminar nasional.

● **19% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 19% Internet database
- 11% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	anyflip.com Internet	3%
2	repo.jayabaya.ac.id Internet	2%
3	repository.unpak.ac.id Internet	2%
4	mail.mpr.go.id Internet	1%
5	es.scribd.com Internet	<1%
6	mpr.go.id Internet	<1%
7	adoc.pub Internet	<1%
8	repository.uinjkt.ac.id Internet	<1%
9	edoc.tips Internet	<1%

10	amandemenuud45.blogspot.com Internet	<1%
11	jogloabang.com Internet	<1%
12	mpr.go.id Internet	<1%
13	digilib.uinsgd.ac.id Internet	<1%
14	opac.lib.idu.ac.id Internet	<1%
15	Raden Siti Rachmah Wardani. "Regional Representative Council in the I... Crossref	<1%
16	bosyoga.blogspot.com Internet	<1%
17	repo-dosen.ulm.ac.id Internet	<1%
18	djpp.kemenkumham.go.id Internet	<1%
19	Sri Sundari. "KOORDINASI DEWAN PERWAKILAN DAERAH DENGAN DE... Crossref	<1%
20	repositori.usu.ac.id Internet	<1%
21	repository.untar.ac.id Internet	<1%

22	eprints.undip.ac.id Internet	<1%
23	kaboes.blog.com Internet	<1%
24	scribd.com Internet	<1%
25	akusuhendar.wordpress.com Internet	<1%
26	digilib.iain-jember.ac.id Internet	<1%
27	pajak.go.id Internet	<1%
28	adamtamami23.blogspot.com Internet	<1%
29	repository.uinsby.ac.id Internet	<1%
30	azzahraz834.blogspot.com Internet	<1%
31	edoc.pub Internet	<1%
32	fahriyahblog.blogspot.com Internet	<1%
33	jasrilcalegpartainasdem.blogspot.com Internet	<1%

34	artikelpendidikan.id Internet	<1%
35	qdoc.tips Internet	<1%
36	pustaka-prima.com Internet	<1%
37	suardi-saputra.blogspot.com Internet	<1%
38	123dok.com Internet	<1%
39	muhammadahda88.blogspot.com Internet	<1%
40	teguhalexander.blogspot.com Internet	<1%
41	M Imam Nasef. Istinbath : Jurnal Hukum, 2019 Crossref	<1%
42	Muh Bambang Taufik, Sofyan Sofyan, Ihzurt Al Haditzzy, Sulfianah, Zuri... Crossref	<1%
43	belajarpkndenganhendri.wordpress.com Internet	<1%
44	ersaantabelia.wordpress.com Internet	<1%
45	kafasyasarah.blogspot.com Internet	<1%

46	naulibulung.wordpress.com Internet	<1%
47	repository.umj.ac.id Internet	<1%
48	ulumuna.or.id Internet	<1%
49	archive.org Internet	<1%
50	doku.pub Internet	<1%
51	dunia.pendidikan.co.id Internet	<1%
52	eprints.umpo.ac.id Internet	<1%
53	etheses.uin-malang.ac.id Internet	<1%
54	files.osf.io Internet	<1%
55	garuda.ristekdikti.go.id Internet	<1%
56	jurnal.unma.ac.id Internet	<1%
57	pt.scribd.com Internet	<1%

58	repository.penerbitwidina.com Internet	<1%
59	repository.ub.ac.id Internet	<1%
60	zombiedoc.com Internet	<1%

● Excluded from Similarity Report

- Submitted Works database
- Quoted material
- Small Matches (Less than 8 words)
- Manually excluded text blocks
- Bibliographic material
- Cited material
- Manually excluded sources

EXCLUDED SOURCES

pdfcoffee.com 11%
Internet

simdos.unud.ac.id 10%
Internet

bimahs352534127.wordpress.com 9%
Internet

EXCLUDED TEXT BLOCKS

Menurut M. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Hukum Tata Negara
edoc.tips

Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar
simdos.unud.ac.id

Hukum Tata Negara merupakan
pustaka-prima.com

R.G. Kartasapoetra, Sistematika Hukum Tata Negara, Jakarta: PT. Bina Aksara, 1987
pustaka-prima.com

Jimly Asshiddiqie, Teori Dan Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara, Ind Hill
repo-dosen.ulm.ac.id

umum organisasi negara

simdos.unud.ac.id

Hukum Tata Negara: Pasca Perubahan UUD NRI 1945, Setara Press

repo-dosen.ulm.ac.id

Mokhamad Najih & Soimin, Pengantar Hukum Indonesia, Malang: Setara Press,20...

repository.iainbengkulu.ac.id

tahun 19452. Ketetapan MPR3. Undang Undang4. Peraturan Pemerintah Penggant...

www.mpr.go.id

UU No. 12 Tahun 20111. Undang-Undang Dasar Negara Republik

Cahyo Anggoro. "Kewenangan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan atas Badan Usaha Milik Negara", V...

kepalanegara dan lamanya

simdos.unud.ac.id

Beberapa sistem monarki, yaitu:1) Monarki mutlak (absolut),2) Monarki terbatas (...

simdos.unud.ac.id

1) Presiden,(2) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), (3) DewanPertimbangan Agung (...

repo.jayabaya.ac.id

Lembaga Negara sebagaimanayang ada dalam UUD NRI Tahun 1945 adalah

simdos.unud.ac.id

Tugas danWewenang MPR

simdos.unud.ac.id

No.0198/U/1972 tentang Kurikulum Minimal

repository.unpak.ac.id

istilah Hukum Administrasi Negara, dengankemungkinan

repository.unpak.ac.id

bahwa Hukum Administrasi Negara adalah

nanopdf.com

alat-alat pemerintahan, badan kenegaraan, dan pengadilan tata usaha negara

repository.um-palembang.ac.id

J. P. H

jurnal.uui.ac.id

Oppenheim, International Law: A Treatise, London: Longmans, Green & Co., 1920

Sten Rynning. "Peripheral or Powerful? The European Union's Strategy to Combat the Proliferation of Nuclea..."

Administrasi Negara menggambarkan negara dalam keadaan bergerak

www.kaboes.blog.com

memungkinkan para pejabat

www.kaboes.blog.com

4. De La Bassecour Caan

files.osf.io

5. Sir W. Ivor

files.osf.io

Sjahran Basah, Perlindungan Hukum Atas Tindak Pidana Administrasi Negara, Ban...

panjihitamdiufuktimur.blogspot.com

et al Philipus, M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Yogyakarta

journal.jfpublisher.com

Menurut E. Utrecht, Hukum Administrasi Negara

www.muhammadhadidimagisterilmuhukum.blogspot.com

antara Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara

123dok.com

HukumAdministrasi Negara

eprints.undip.ac.id

dijalankan oleh penguasa eksekutif

www.kaboes.blog.com

Hukum AdministrasiNegara dapat

repository.unhas.ac.id

Pengertian Alat Administrasi Negara,Pemerintah Dan Aparat Pemerintah

www.kaboes.blog.com

fungsi negara sebagai penentu tujuan

repository.unpak.ac.id

yang adadalam suatu negara

digilib.uinsgd.ac.id

Philipus M. Hadjon dkk

www.kaboes.blog.com

dalam studi HukumAdministrasi Negara, ada enam ruang lingkup dipelajarimeliput...

repository.unpak.ac.id

pada akhir abad ke-19 dan awalabad ke-20

pt.scribd.com

hukum privat

www.kaboes.blog.com

peraturan hukumnasional setelah

bosyoga.blogspot.com

tinggimaupun rendah, menggunakan

www.kaboes.blog.com

tidak terdapat perbedaan antara Hukum Administrasi Negara

zkakangmas.wordpress.com

PENGANTAR HUKUM INDONESIA Maryam Salampessy Rachmadi Usman

opac.lib.idu.ac.id

PENGANTAR HUKUM INDONESIA

opac.lib.idu.ac.id

Desain Sampul dan Tata Letak : Atyka Trianisa, S.Pd Penerbit : GET PRESS INDONE...

repository.uinsi.ac.id

Proses penulisan buku ini berhasil diselesaikan atas kerjasama tim penulis. Demi k...

repository.unpas.ac.id

794.2

eprints.undip.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

repository.uki.ac.id

Istilah dan Pengertian Hukum Tata Negara

simdos.unud.ac.id

Istilah Hukum Administrasi Negara

www.researchgate.net

11.1 Pendahuluan

repository.unej.ac.id

Hukum Tata Negara umumnya

jasrilcalegpartainasdem.blogspot.com

Hukum Tata Negara. Dalam

pdfcoffee.com

Sumber hukum formal Hukum Tata Negara Indonesia

simdos.unud.ac.id

Peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah: 1. Undang-Undang Dasar 1...

simdos.unud.ac.id

Dengan demikian dapat dilihat bagaimana perkembangan tata urutan peraturan per...

bimahs352534127.wordpress.com

Badan Pemeriksa Keuangan

simdos.unud.ac.id

perlindungan hak asasi manusia yang

simdos.unud.ac.id

istilah Hukum Administrasi Negara Indonesia

gilalaw.blogspot.com

prinsip-prinsip

www.kaboes.blog.com

2. Hukum Perlembagaan

repository.unpak.ac.id

kepentingan umum.; 3. Hukum Keuangan

digilib.uin-suka.ac.id

Kranenburg, Prins, dan Prajudi Atmosudirdjo

www.sarno.id

Hukum Tata Negara (HTN)

dunia.pendidikan.co.id

SF Marbun Dkk, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta...

eprints.undip.ac.id

penyelidikan. Menurutnya,yang

repository.unpak.ac.id

negara dan

bosyoga.blogspot.com

antara HukumTata Negara

123dok.com